



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 558/KPTS/DIS. PTPH/2022.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *MASTER PLAN* KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (*FOOD ESTATE*) PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 163/SR.140/M/11/2020 tanggal 5 November 2020 hal pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi petani, Pemerintah Provinsi diminta untuk mengembangkan kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani dengan pendekatan kluster dan multi komoditas yang terintegrasi dari hulu sampai hilir serta mendorong adanya perubahan peradaban berupa *mindset*, manajemen dan perilaku dalam pengelolaan pertanian;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun *Master Plan* Kawasan Sentra Produksi Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun *Master Plan* Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun *Master Plan* Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun *Master Plan* Kawasan Sentra Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan *Master Plan* Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*);
- b. menyusun *Master Plan* Kawasan Sentra *Produksi* Pangan (*Food Estate*);
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan *Master Plan* Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun *Master Plan* Kawasan Sentra Produksi Pangan (*Food Estate*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua terdiri dari Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahli Pengkajian *Master Plan*.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Agustus 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Jakarta
5. Dirjen Prasarana dan Saranan Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
7. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
8. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 558/KPTS/DIS PTPH/2022  
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
MASTER PLAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (*FOOD ESTATE*)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

a. Tim Teknis :

1. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
3. Anggota :
  - a) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - b) Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - c) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - d) Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - e) Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - f) Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - g) Kepala UPTD Balai Perbanyak Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
  - h) Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel

b. Tim Tenaga Ahli Pengkajian *Master Plan* :

1. Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc : Tenaga Ahli (UNSRI)
2. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr : Tenaga Ahli (UNSRI)
3. Ir. M.Yazid, M.Sc., Ph.D : Tenaga Ahli (UNSRI)
4. Dr. Ir.M.Umar Harun, M.Si : Tenaga Ahli (UNSRI)

5. Dr. Ir.Satria Jaya Priatna, M.Si : Tenaga Ahli (UNSRI)
6. Dr. Riswani, S.P., M.Si : Tenaga Ahli (UNSRI)
7. Dr. Momon Sodik Imanudin,  
SP.,M.Sc : Tenaga Ahli (UNSRI)
8. Dwi Wulan Sari, S.P.,M.Si.,Ph.D : Pengolah Data dan Pelaporan  
(UNSRI)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
  
H. HERMAN DERU